



PRAKTIK TRANSAKSI REKSA DANA SYARIAH PADA APLIKASI BIBIT PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001

Estri Isnaena¹, Ida Nurlaeli²

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zubri Purwokerto

Jl. Ahmad Yani No. 40-A Purwokerto, Jawa Tengah

Email: ¹eisnaena@gmail.com, ²idanurlaeli@uinsaiqu.ac.id

Article history: Received: September 21, 2023, accepted: March 1, 2024, published: April 2, 2024

Abstract: Investment is a muamalah activity that is recommended in Islamic teachings, so platforms and applications that support investment activities have begun to emerge, such as the Bibit application. The Bibit app is one of the apps that provides mutual fund services and helps beginner investors start investing. This application also provides a selection of sharia mutual funds, in which there are several sharia investment startups. However, in-depth research is needed on the mechanism of mutual funds and sharia through the Bibit application in the perspective of DSN-MUI Fatwa NUMBER: 20/DSN-MUI/IV/2001. This research uses a library research approach. The results of investment activities or capital investment in the capital market are activities carried out by the owner of the property (*shahibu al-maal*) against the issuer (company owner), with the aim of obtaining the expected profit or profit. The principle of capital market investment is the same as other investments, which prioritizes halal and fairness. However, in general, these principles include: halal, specific and profitable business activities, loans and investments must be made in the same currency as those accounted for by business activities, contracts between the owner and the issuer.

Keywords: Mutual Fund, Seed App, Transaction

Abstrak: Investasi menjadi kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sehingga mulai bermunculan platform dan aplikasi yang mendukung kegiatan investasi, seperti aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan layanan reksa dana dan membantu para investor pemula dalam memulai investasi. Aplikasi ini juga menyediakan pilihan reksana syariah, yang di dalamnya terdapat beberapa startup investasi syariah. Akan tetapi perlu penelitian yang mendalam terhadap mekanisme reksa danasyariah melalui aplikasi Bibit prespektif Fatwa DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil aktivitas investasi atau penanaman modal di pasar modal merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemilik harta (*shahibu al-maal*) terhadap emiten (pemilik perusahaan), dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang diharapkan. Prinsip investasi pasar modal sama dengan investasi lainnya, yaitu mengutamakan kehalalan dan kewajaran. Namun secara umum prinsip-prinsip tersebut antara lain: kegiatan usaha yang halal, spesifik dan menguntungkan, pinjaman dan investasi harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan yang dipertanggungjawabkan kegiatan usahanya, kontrak antara pemilik properti dan emiten harus jelas dan transparan, tidak beralasan atau mengandung risiko apa pun dalam keraguan.

Kata kunci: Reksa Dana, Aplikasi Bibit, Transaksi

Pendahuluan

Pengelolaan Reksa Dana dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Syariah yang berlaku. DSN-MUI telah menjelaskan mekanisme operasional dana investasi

syariah dalam Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Investasi Syariah. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),¹ reksa dana merupakan suatu wadah yang didesain untuk mengumpulkan dana dari para investor umum guna diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh seorang manajer investasi.² Reksa Dana Syariah merupakan suatu bentuk dana investasi yang dijalankan dengan mengacu pada ketentuan dan prinsip hukum syariah Islam, dan investasi tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum syariah Islam, serta dijalankan sebagai dana investasi yang melibatkan pemilik harta (*Sahib al-mal/Rabb al-mal*) dan pemilik investasi.³ Hal ini direalisasikan melalui kesepakatan antara *Sahib Al Mal* dan manajer investasi sebagai perwakilan.

Transaksi syariah sah jika tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan seperti gharar, maisir, riba, dan lain-lain.. Jika suatu transaksi mengandung unsur-unsur tersebut, pasar menjadi illegal.⁴ Di sisi lain, para ulama mengatur syarat dan larangan perdagangan di pasar saham, khususnya reksa dana. Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) sebagai pihak berwenang juga telah mengeluarkan fatwa mengenai pasar modal syariah dan dampak syariah lainnya.⁵ Misalnya Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 yang mendasari penerapan kebijakan berbasis syariah, yaitu hukum timbal balik.⁶

Reksa Dana Syariah menjadi salah satu pilihan berinvestasi, hal ini disebabkan sikap umat Islam yang *ambivalensi* (mendua).⁷ Di satu sisi, mereka berupaya menanamkan hartanya untuk di investasikan, namun dalam sisi lain mereka khawatir dan takut melanggar hukum syariat dalam Islam.⁸ Dengan demikian, eksistensi dana investasi syariah dapat memitigasi umat Islam dari pelanggaran hukum syariat Islam, sebab dana investasi syariah mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rab al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksa dana syariah adalah reksa dana yang penelolan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksa dana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu urplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksa dana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ini.

Menurut Soemitra⁹ reksadana syariah atau *Islamic Investment Funds* adalah “Merupakan intermediaries yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana yang diinvestasikan

¹ Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghazali, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3434–41.

² Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.

³ Alvien Septian Haerisma, “Pengantar Reksa Dana Syariah (Introduction of Islamic Mutual Fund),” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 6, no. 2 (2016).

⁴ Sh Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (PT Citra Aditya Bakti, 2018).

⁵ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 172–81.

⁶ Tri Nadhirotur Roifah, “Pengaruh Adanya Islamic Capital Market Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2110–19.

⁷ Putriana Putriana, “Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan Dan Perkembangan Tahun 2010–2016,” *JURNAL AL-IQTISHAD* 13, no. 2 (n.d.): 78–92.

⁸ Fitria Andriani, “Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia,” *At-Tijarah* 2, no. 1 (2020): 44–65.

⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017).

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius, yang memang sejalan dengan prinsip syariah. Karenanya dipenuhinya nilai syariah ini menjadi tujuan paling utama”.

Bibit adalah platform untuk investasi yang diperkenalkan pada Oktober 2018 sebagai Bibitnomic dan kemudian berganti nama menjadi Bibit pada Januari 2019 oleh PT. Bibit Tumbuh Bersama. Aplikasi Bibit menyertakan fitur Robo Advisor yang membantu investor dalam memilih investasi yang diinginkan berdasarkan kapasitas risiko, tujuan investasi, dan sasarannya.¹⁰ Reksa dana pasar uang, reksa dana aset, reksa dana saham, dan reksa dana syariah merupakan beberapa jenis reksa dana yang tersedia di Bibit. PT Bibit Tumbuh Bersama, yang beralamat di Menara Standard Chartered Lantai 35 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 154 Jakarta Selatan, telah memperoleh izin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan nomor perusahaan STTD/SK KEP-14/PM.21/2017 pada tanggal 6 Oktober 2017.¹¹ Bibit juga memiliki laman resmi yang dapat ditemukan dengan mudah oleh para investor guna memperoleh informasi mengenai produk, yakni Bibit.id. Laman Bibit tersebut terdaftar di Agen Penjual Reksa Dana (APERD), investor publik, Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aset yang diinvestasikan tetap terjaga oleh Bank Kustodian.¹²

Dalam mekanisme transaksi investasi Reksa dana yang dilakukan adalah aplikasi Bibit sebagai agen penjual efek dari beberapa perusahaan reksa dana dalam artian Bibit mengumpulkan berbagai perusahaan Reksa dana dalam satu aplikasi supaya dapat memudahkan investor dalam berinvestasi.¹³ Hal tersebut dapat dikatakan aplikasi Bibit mewakilkan perusahaan Reksa dana dalam transaksi dengan investor.

Kehadiran sistem investasi online Bibit memberikan akses keuntungan dan kemudahan bagi investor karena memiliki fitur-fitur yang dapat diakses investor dimana saja dan kapan saja dalam berbisnis.¹⁴ Dengan cara ini, investor tidak perlu mendatangi perusahaan tersebut melakukan pembelian atau penjualan reksa dana syariah. Lebih-lebih lagi, Aplikasi Bibit Online ini mempunyai keamanan yang baik, karena didalamnya berdasarkan persetujuan OJK.¹⁵

Investasi Reksa Dana Syariah yang disetujui oleh Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 sesuai petunjuk, dan penerapan investasi keuangan syariah, jika semuanya dihormati persyaratannya diatur dalam FATWA MUI. Dalam sumber Fatwa diberikan sebagai indikasi, peneliti ingin mengetahui bagaimana hal tersebut di implementasi terhadap fatwa di lapangan tentang investasi dana kelompok Keuangan Syariah dan Aplikasi Bibit.

¹⁰ Budi Raharjo, “Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital,” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2021, 1–299.

¹¹ Ahmad Mubarak, Khaerul Aqbar, and Fadhlan Akbar, “Investasi Reksadana Syariah Pada Aplikasi Bareksa Dalam Perspektif Fikih Muamalah,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (2023): 178–98.

¹² Gina Nurgina Gustinar, “Minat Investasi Mahasiswa-Mahasiswi FBE UII Terhadap Investasi Emas Digital,” 2023.

¹³ Mubarak, Aqbar, and Akbar, “Investasi Reksadana Syariah Pada Aplikasi Bareksa Dalam Perspektif Fikih Muamalah.”

¹⁴ Zaida Wardatus Sholikhah, “Efektifitas Investasi Saham Online Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–55.

¹⁵ Mubarak, Aqbar, and Akbar, “Investasi Reksadana Syariah Pada Aplikasi Bareksa Dalam Perspektif Fikih Muamalah.”

Berdasarkan hasil riset, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Irkham Firdaus menyimpulkan bahwa mekanisme Reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit tidak sesuai dengan akad wakalah bil ujah, karena terdapat unsur taqshir dan tahaddi, yaitu dalam pemberian informasi mengenai kinerja masa lalu yang menentukan stimulasi nilai Reksa dana masa sekarang tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁶ Kemudian, ada juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cindy Cintania Amarta menyatakan bahwa Bank Kustodian pada Reksa dana syariah pada Aplikasi Bibit masih menggunakan Bank Konvensional. Bank Kustodian yang ada pada aplikasi Bibit yaitu Bank CIMB, HSBC, BNI, BCA. Hal ini mengakibatkan keraguan hukum kesyariahan mengenai penyebab Saham tersebut dikatakan syariah padahal bank kustodian masih belum menggunakan bank syariah.

Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷ Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif, yakni mengidentifikasi peristiwa pada objek penelitian, dan dilanjutkan dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, buku, majalah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis isi, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan kesimpulan dari teks.

Gambaran Umum Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah perusahaan yang mengelola berbagai penanaman modal dalam bentuk portofolio, seperti: saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, yang menjadi tanggung jawab penuh pengelola dana tersebut.¹⁸ Reksa dana tidak membeli efek dari pasar modal, melainkan dikelola oleh pengelola reksa dana. Manajer portofolio bertanggung jawab dalam mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan pembelian surat berharga yang dianggap menguntungkan sesuai dengan tujuan dan karakteristik pengelola perusahaan.¹⁹ Apabila modal yang telah diinvestasikan oleh pengelola dana investasi berhasil menghasilkan laba, maka laba tersebut akan dikembalikan kepada para investor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang dikenal sebagai return. Manajer portofolio menerima remunerasi sesuai kontrak/kesepakatan.²⁰

Sikap umat Islam yang *ambivalen* menjadikan dana investasi syariah sebagai salah satu alternatif. Umat Islam ingin menginvestasikan uangnya pada dana investasi, namun takut

¹⁶ Muhammad Abdul Aziz, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujah," *Al-Mustashfa* 7, no. 2 (2022): 171–81.

¹⁷ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi," *Bandung: Alfabeta*, 2012.

¹⁸ Harun Harun and M Hanif Al-Hakim, "Multi Akad Muamalah Dalam Reksadana Syari'ah," *Subuf* 30, no. 1 (2018): 88–102.

¹⁹ Titi Rapini, Umi Farida, and Rizki Listyono Putro, "Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 356–68.

²⁰ Ahmad Muzaqi Mu'min et al., "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 20–41.

melanggar aturan yang diatur dalam hukum Islam.²¹ Dengan demikian, keberadaan dana investasi syariah memberikan alternatif cara untuk mencegah umat Islam melakukan pelanggaran hukum Islam. Dalam konteks ini, reksa dana menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Selain itu, dana investasi syariah dianggap sebagai model yang dapat memprediksi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Reksa dana syariah merupakan suatu bentuk investasi yang diatur berdasarkan prinsip dan aturan hukum syariah. Dalam investasi ini, investor berperan sebagai pemilik real estat (*Sabib Al Mal/Rab Al Mal*), sedangkan manajer investasi bertindak sebagai *Sabib Al Mal/Rab Al Mal* yang bertanggung jawab sebagai pemilik properti. Akad yang digunakan dalam investasi ini adalah *Sabib al-Mal* antara manajer investasi dan pengguna investasi.²² Dengan demikian, dana investasi syariah adalah dana investasi yang mempunyai kebijakan operasional dan investasi yang berkaitan dengan hukum syariah.

Reksadana pada Aplikasi Bibit

Bibit adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan reksa dana dengan menggunakan teknologi canggih yang mempermudah para investor pemula dalam melakukan transaksi investasi baik di reksa dana tradisional maupun syariah. Menurut Karno dan Martinouva,²³ PT. Bibit Tumbuh Bersama tidak menawarkan investasi pada saham atau emas, dan juga tidak digunakan untuk kegiatan pinjam meminjam. Perusahaan ini merupakan Lembaga Perputaran Efek (APERD) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan nomor KEP 14/PM.21/2017. Pada tanggal 28 Mei 2020, pengusaha Sigit Kowadi secara resmi diangkat sebagai direktur baru perusahaan, menggantikan Welson.²⁴ Aplikasi bibit ini dirancang agar mudah digunakan dan diinvestasikan bagi para investor. Untuk mencari dan memanfaatkan aplikasi bibit, terlebih dahulu untuk mengunduh aplikasi melalui *Play Store* dan *App Store*.

Jenis-Jenis Reksa dana yang terdapat pada aplikasi Bibit di antaranya meliputi:

1. Reksa dana Pasar Uang

Reksa dana pasar uang merupakan suatu jenis reksa dana yang melakukan investasi sebesar 100% pada instrumen pasar uang, seperti obligasi, deposito, dan surat berharga Bank Indonesia (SBI) dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Jenis reksa dana ini dapat meminimalkan risiko investasi bagi investor dengan melakukan penanaman dana dalam jangka waktu yang singkat. Reksa dana pasar uang paling aman dibandingkan reksa dana jenis lainnya. Namun, keuntungannya secara alami lebih rendah dibandingkan perusahaan lain.²⁵ Imbal hasil dari dana pasar uang masih menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan imbal hasil dari deposito. Pembentukan dana investasi pada Bibit *Money Market Fund*,²⁶ yaitu:

- a. Deposito Bank Standard Chartered
- b. Deposito Bank BNI
- c. Deposito Bank OCBC NISP
- d. Deposito Bank BTPN
- e. Obligasi jangka pendek dari Sarana Multigriya Financial

²¹ Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia."

²² Mu'min et al., "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit."

²³ Rendi Karno and Rissa Afni Martinouva, "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 121–30.

²⁴ Mu'min et al., "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit."

²⁵ Liyanto Sudarso, *Taktis Berinvestasi Reksa Dana* (Elex Media Komputindo, 2020).

²⁶ Eko Priyo Pratomo, *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 2001).

2. Reksa dana Obligasi

Sesuai dengan denominasinya, reksa dana jenis ini melakukan investasi terutama pada instrumen surat utang (obligasi). Saat seorang investor memperoleh reksa dana obligasi, sebagian besar dana yang terkumpul dari masyarakat akan dibeli oleh manajer investasi pada obligasi jangka panjang. Portofolio dana obligasi terdiri dari 80% obligasi dan sisanya instrumen pasar uang. Keunggulan dana obligasi terletak pada pembayaran kupon obligasi yang diterima manajer investasi. Menerima kupon disebut juga bunga berarti harga reksa dana tersebut meningkat, yang tentu saja mempengaruhi imbal hasil investor reksa dana pendapatan tetap.²⁷

3. Reksa dana Saham

Pada reksa dana saham ini mayoritas komposisinya 80% saham dan sisanya obligasi atau pasar uang. Karena alokasinya yang dominan pada saham, portofolio ini memiliki risiko paling tinggi dibandingkan reksa dana lainnya. Namun, ini juga memaksimalkan potensi keuntungan Anda. Pada aplikasi Bibit, reksa dana BNI AM IDX30 memiliki alokasi investasi 99% saham dan 1% tunai dan deposito. Artinya, sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun dibeli oleh manajer investasi.²⁸ Saham yang menjadi alokasi terbesar adalah :

- a. Astra Internasional
- b. Bank Mandiri
- c. Bank BRI
- d. Bank BCA
- e. Telkom Indonesia

Bersamaan dengan kenaikan harga saham yang diperoleh melalui pembelian di BNI AM IDX30, maka nilai aset bersih (NAV) dari reksa dana tersebut akan meningkat. Apabila harga saham yang dibeli cenderung menurun, maka nilai aset bersih dari reksa dana juga akan cenderung menurun.

4. Reksa dana Syariah

Secara prinsip, Reksa Dana Syariah memiliki kesamaan dengan Investment Trust konvensional.²⁹ Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak melanggar prinsip syariah di pasar modal. Manajemen memiliki kebijakan investasi reksa dana syariah yang menetapkan bahwa investasi hanya dilakukan pada perusahaan yang memenuhi kriteria halal dan memenuhi rasio keuangan yang ditentukan. Kriteria halal yang disebutkan di atas adalah kriteria di mana manajer investasi tidak melakukan investasi pada:

- a. Perusahaan yang menghasilkan atau memperdagangkan barang yang diharamkan dalam Islam, seperti penjualan daging babi, minuman beralkohol, bisnis hiburan yang melanggar norma agama, perjudian, pornografi, dan sejenisnya.
- b. Perusahaan yang merugikan banyak orang dan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan (industri tembakau).
- c. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang melibatkan unsur riba (bunga) atau judi (*maysir*).
- d. Perdagangan yang tidak melibatkan penyerahan barang.
- e. Perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu (bai' najasy).
- f. Jual beli yang mengandung ketidakpastian (gharar) dan bersifat spekulatif.

²⁷ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk* (LP2M Press/Ali Geno Berutu, 2020).

²⁸ Mu'min et al., "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit."

²⁹ Mukhamad Zakariya, "Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017).

g. Transaksi suap (risywah).

Bibit berperan sebagai penyalur Reksa dana dari manajer investasi yang sudah kerjasama dengan PT. Bibit Tumbuh Bersama, dan membantu Investor yang baru memulai untuk melakukan investasi, dengan rekomendasi Robo untuk menyesuaikan investasi reksada dengan profil risiko. Aplikasi Bibit mewakili manajer investasi dalam kegiatan penjualan efek reksa dana serta bertanggungjawab dengan segala tindakan yang terkait dengan penjualan efek reksa dana harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akad yang terjadi dalam aplikasi Bibit adalah akad wakalah dan mudharabah.³⁰ Akad mudharabah terjadi antara investor selaku pemilik modal dan manajer investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana investasi, di mana pembagian hasil dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan kesepakatan yang telah disepakati.

Adapun akad *wakalah* adalah akad antara aplikasi Bibit dengan manajer investasi, di mana Bibit berperan sebagai Agen penjual Efek Reksadana (APERD), sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu staff di PT. Bibit Tumbuh Bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasi Bibit terdapat perantara antara investor dan Reksa dana, bibit bekerja sama dengan dana investasi syariah bertindak sebagai agen penjualan yang menghimpun dana investor untuk diinvestasikan pada berbagai sarana investasi sesuai dengan perjanjian dengan investor.³¹

Bibit juga mewakili manajer investasi dalam penjualan efek reksa dana dan memikul tanggung jawab penuh atas seluruh tindakan yang terkait dengan penjualan efek reksa dana. Akad wakalah yang terjadi pada aplikasi Bibit adalah ketika Aplikasi Bibit mewakili manajer investasi dalam transaksi jual-beli Reksa dana syariah, Dalam artian Bibit berperan sebagai wakiil, Reksa dana syariah sebagai muwakiil, transaksi jual-beli Reksa dana syariah adalah objek wakalah.³²

Akad Reksa dana Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001

Pengenalan akad transaksi Reksa dana investasi syariah yaitu adalah akad *wakalah* dan akad *mudharabah* pada aplikasi bibit. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad *Wakalah*, pemodal terlebih dahulu menyetorkan dananya kepada manajer investasi untuk memenuhi akad yang telah disepakati, dan manajer investasi menerima akad tersebut dan biaya dari investasi.³³ Selain itu, manajer investasi juga menggunakan perjanjian investasi kolektif dengan bank kustodian untuk mengelola dana investor yang ditanam pada berbagai produk investasi di pasar modal. Berdasarkan perjanjian ini, manajer investasi berwenang mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian berwenang melakukan penitipan kolektif.

Di sisi lain, investor yang menjual perwalian investasi mengandalkan perusahaan pengelola investasi untuk menyediakan mekanisme penjualan. Manajer investasi kemudian mengambil alih portofolio efek investor dari bank kustodian. Mereka kemudian dijual kepada investor pembeli melalui agen penjualan reksa dana (APERD).³⁴ Berinvestasi di pasar modal syariah, seperti dana investasi syariah, bukanlah hal yang mudah. Perlu sikap kehati-hatian

³⁰ SE Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Mediakita, 2011).

³¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Uii Press, 2008).

³² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).

³³ Mu'min et al., "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit."

³⁴ Mu'min et al.

dalam berinvestasi, namun banyak investor yang belum mengetahui apa itu reksa dana syariah.³⁵ Perwalian investasi syariah bukan sekedar produk dengan label keagamaan, namun dibangun atas dasar kejujuran, integritas dan kesopanan yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam mekanismenya. Oleh karena itu, jika pemasaran komunikasi terpadu diterapkan, maka marketing komunikasi tentang reksa dana akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kandungan ajaran Islam secara mendasar telah mengatur setiap kegiatan dan persoalan dunia maupun akhirat. Secara eksplisit al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber hukum dalam Islam telah mengatur setiap kegiatan ataupun persoalan tersebut, tetap saja disisi lain persoalan kehidupan manusia semakin kompleks bersamaan dengan pertumbuhan dunia.³⁶ Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, guna membackup dan mencari legal dari suatu persoalan untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Khususnya persoalan yang bersangkutan dengan muamalah, di mana sektor tersebut merupakan sektor yang sering dilakukan dan signifikan perbedaannya dengan masa zaman Rasulullah hidup. Produk-produk perekonomian syariah yang mana termasuk dalam sektor muamalah juga tak luput menjadi perhatian oleh pemerintah dan lembaga syariah di Indonesia.³⁷

Pembentukan DSN-MUI juga merupakan bentuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi atau keuangan. Dalam lembaga ini, segala permasalahan keuangan yang memerlukan fatwa dipertimbangkan dan dibahas untuk mencapai konsensus oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga keuangan syariah.³⁸ Kekhawatiran dari masyarakat muslim di Indonesia tidak hanya tentang dominasi dari pemegang modal besar saja, tetapi juga dari segi kesesuaian instrumen dengan syariah Islam.

Oleh karena hal itu, dalam perkembangannya terbentuklah inovasi dalam reksa dana. Perbedaan mendasar pada inovasi ini terletak pada mekanisme pengelolaannya yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Inovasi dari reksa dana ini kemudian bernama reksa dana syariah.³⁹ Dalam fatwa DSN-MUI No 20/DSNMUI/IV/2001 disebutkan bahwa reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahab al-mal/ rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai *wakil sahib al-mal*. Maupun antara manajer investasi sebagai *wakil sahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁴⁰ Dengan demikian, reksa dana syariah adalah reka dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksa dana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu urplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksa dana syariah adalah memenuhi kebutuhan

³⁵ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.

³⁶ Agus Nur Qowim, "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2020): 35–58.

³⁷ Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 9–22.

³⁸ Wakhidatul Khasanah, Samad Umarella, and Ainun Diana Lating, "Peranan Remaja Masjid Ar-Rahman Dalam Pembentukan Karakter Remaja Yang Religius Di Desa Waekasar Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru," *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 57–73.

³⁹ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, 39–50.

⁴⁰ Baiq Nur Aini Dwi Suryaningih, "Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 17–32.

kelompok investor yang ini memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam pasar modal didasarkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling tinggi dan Ulama sebagai penyandang keilmuan.⁴¹ Ulama melakukan penafsiran yang kemudian dikenal sebagai ilmu fiqh. Salah satu topik yang dibahas dalam ilmu fiqh adalah muamalah, yaitu hubungan antara manusia dalam konteks perdagangan. Oleh karena itu, pasar modal syariah dikembangkan berdasarkan prinsip fiqh muamalah. Terdapat aturan dalam fiqh muamalah yang menyatakan bahwa... “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Prinsip pasar modal syariah tersebut di Indonesia didasarkan pada konsep yang menjadi landasan utama.⁴²

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) DSN-MUI No 20/DSNMUI/IV/2001 ini memuat antara lain:

- a. Dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
- b. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:
 1. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah.
 2. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.
- c. Karakteristik sistem mudharabah adalah:
 1. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 2. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 3. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).
- d. Hubungan dan Hak Pemodal dengan akad wakalah yakni pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. 3
- e. Manajer Investasi berkewajiban untuk mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus, menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya, melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan, dan emelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- f. Jenis dan Instrumen Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam meliputi: a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha; b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah;

⁴¹ Siti Mujiatun and Hubbul Wathan, “PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH,” *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 7, no. 1 (2019): 123–41.

⁴² Sri Rahmani, “Manajemen Risiko Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 270–82.

- g. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah: a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram; d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- h. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*. Tindakan yang dimaksud meliputi: a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu; b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*); c. *Insider trading* yaitu menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbab*) hutangnya lebih dominan dari modalnya.
- i. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Analisis Praktik Reksa Dana Syariah di Aplikasi Bibit Persektif Fatwa DSN MUI

Dalam praktik transaksi aplikasi Bibit, investasi reksa dana yang dilakukan menggunakan akad *mudharabah* dan *wakalah*. Akad *mudharabah* terjadi ketika pemilik modal atau investor bekerja sama dengan pengelola atau manajer investasi. Sementara itu, akad *wakalah* terwujud karena manajer investasi memberikan kuasa *wakalah* kepada aplikasi Bibit, yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD).⁴³

Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar kegiatan investasi dianggap sah terdapat dalam rukun masing-masing akad, baik itu *mudharabah* maupun *wakalah*. Berikut adalah beberapa rukun *mudharabah* :⁴⁴

1. Harta dapat diserahkan oleh pemiliknya (*shahibul mal*), yang dalam konteks ini adalah investor menggunakan aplikasi Bibit yang akan melakukan pembelian produk reksa dana syariah.
2. Seseorang yang bertanggung jawab mengelola harta yang diterima dari pemiliknya (*mudharib*), di mana dalam pembahasan ini mengacu pada pengelola atau manajer investasi. Manajer investasi akan mengelola dana yang ditempatkan oleh investor sesuai dengan sekuritas yang dipilihnya.
3. Pemilik harta dan pengelola harta melakukan kontrak atau akad *mudharabah* (*sighat*). Investasi reksa dana syariah melalui platform aplikasi Bibit dilaksanakan secara online, yang berarti tidak melibatkan pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Akad dilakukan dengan calon investor mengisi data dan menyetujui syarat yang terdapat dalam aplikasi Bibit. Dengan demikian, proses tersebut sudah mencerminkan adanya ijab dan qabul yang diperlukan untuk menjalankan transaksi investasi reksa dana syariah.

⁴³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah," *Dewan Syariah Nasional Mui*, 2019, 9–25.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2017): 6–9.

4. Modal atau harta pokok (*mal*) merujuk pada jumlah uang yang ditransfer ke manajer investasi sesuai dengan sekuritas yang dipilih. Setelah transfer, modal tersebut akan segera diurus dan dikelola oleh manajer investasi.
5. Tugas pengelolaan harta (*'amal*) mencakup pekerjaan pengelolaan harta yang dilakukan oleh manajer investasi sesuai dengan jenis dan produk reksa dana yang dipilih oleh investor.
6. Keuntungan (*ribh*) telah dijelaskan pada tahap awal pembelian reksa dana syariah, mencakup estimasi keuntungan yang dapat diperoleh sesuai dengan kondisi pasar pada saat transaksi dilakukan.

Adapun akad selanjutnya adalah *wakalah*, dan rukun dalam akad *wakalah* melibatkan beberapa elemen penting, yaitu *muwakkil* (orang yang memberi kuasa), *wakil* (orang yang diberi kuasa), *muwakkil fii* (objek atau perkara yang diwakilkan), dan *shigat* (ijab kabul). Selanjutnya, terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh muwakkil, wakil, dan muwakkil fih. Kemudian, ada beberapa hal untuk memastikan kepatuhan syariah reksa dana syariah di aplikasi Bibit :

1. Produk tersebut harus terdaftar dalam DES (Daftar Efek Syariah)

Manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah hanya akan menempatkan dana dari pemodal ke instrumen-instrumen yang masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 6 bulan sekali. Cara perusahaan itu bisa masuk dalam daftar efek Syariah : pertama perusahaan tersebut pekerjaannya nggak boleh sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti rokok perjudian minuman keras. kedua total hutangnya nggak boleh sampai lebih dari 45% Dari aset yang dimiliki oleh Perusahaan.

2. Terdapat Proses Cleansing

Jadi dalam mengelola reksa dana baik itu konvensional maupun syariah manajer investasi akan menempatkan kan dana itu di bank kustodian . Bank Kustodian adalah bank umum yang mendapatkan izin dari OJK sebagai bank penyimpan atau custodian. Nah kalau di dalam syariah kita menempatkan dana di Bank dan mendapatkan bunga itu namanya riba itu harus dibersihkan itulah tugas dari nanti DPS atau dewan pengawas Syariah untuk bisa memberikan penanganan kemana dana hasil *cleanshing* itu akan disalurkan dan itu akan disalurkan untuk kegiatan amal. Jadi sebenarnya *cleansing* itu ada dua hal. Pertama, cleansing dari pendapatan non halal sehingga harus kita keluarkan, Kedua, cleansing apabila di dalam portofolio investasi kita itu ada saham-saham yang sudah tidak lagi masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK yang di-update setiap 6 bulan sekali

3. Pengelolaan reksa dana syariah diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Untuk menjaga supaya reksa dana tersebut ini benar-benar syar'i tidak cukup hanya diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) saja tapi harus juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah jadi secara berkala terus setiap 6 bulan sekali itu juga harus memberikan laporan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga kepada Bank Indonesia dan ini berlaku bukan hanya reksa dana tapi juga seluruh aset keuangan syariah lainnya dan tidak hanya itu Dewan Pengawas Syariah juga harus memberikan rekomendasi hasil *cleansing* tersebut harus dialokasikan oleh manajer investasi.

4. Jenis Akad

Akad yang digunakan ada dua yaitu *wakalah* dan *mudharabah*. Akad *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang dapat diwakilkan. Berkaitan dengan reksa dana syariah akad wakalah ini dipakai sebagai perjanjian antara

pemodal dan manajer investasi. Sedangkan akad *mudharabah* yaitu akad penyerahan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana.⁴⁵

Akad *mudharabah* dan *wakalah* merupakan perjanjian yang terjadi dalam konteks reksa dana syariah. Akad *mudharabah* melibatkan hubungan antara manajer investasi dan pemilik dana, di mana pembagian hasil usaha disesuaikan dengan tingkat risiko dan kesepakatan yang telah disepakati. Di sisi lain, akad *wakalah* adalah perjanjian antara pemilik modal atau investor dengan manajer investasi, di mana dana yang dikelola oleh manajer investasi harus diinvestasikan dalam saham-saham yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

Manajer Investasi yang tersedia di aplikasi Bibit dihindari untuk berinvestasi dalam:

1. Perusahaan yang menghasilkan atau menjual produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penjualan daging babi, minuman keras, bisnis hiburan yang melibatkan perbuatan maksiat, judi, pornografi, dan sejenisnya.
2. Perusahaan yang merugikan masyarakat atau memiliki dampak negatif, seperti perusahaan rokok.
3. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang melibatkan riba (bunga) atau judi (maysir), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Transaksi perdagangan yang tidak melibatkan penyerahan barang secara fisik.
5. Perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu (bay al najsy).
6. Transaksi jual beli yang melibatkan ketidakpastian (gharar) dan bersifat spekulatif.
7. Transaksi suap (risywah).

Dengan mengikuti pedoman ini, manajer investasi memastikan bahwa dana yang dikelolanya tidak digunakan dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan masyarakat.⁴⁷

Kesimpulan

Secara prinsip, aktivitas investasi atau penanaman modal di pasar modal merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemilik harta (*shahibu al-maal*) terhadap emiten (pemilik perusahaan), dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang diharapkan. Prinsip investasi pasar modal sama dengan investasi lainnya, yaitu mengutamakan kehalalan dan kewajaran. Namun secara umum prinsip-prinsip tersebut antara lain: kegiatan usaha yang halal, spesifik dan menguntungkan, pinjaman dan investasi harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan yang dipertanggungjawabkan kegiatan usahanya, kontrak antara pemilik properti dan emiten harus jelas dan transparan, tidak beralasan atau mengandung risiko apa pun dalam keraguan. Baik pemilik properti maupun emiten mengedepankan mekanisme yang tepat dan prinsip kehati-hatian baik bagi investor maupun emiten agar tidak menimbulkan kerugian di luar kemampuannya, karena kerugian dapat terjadi pada salah satu pihak. Karena hukum Islam, dana investasi syariah tidak melakukan investasi pada saham atau obligasi perusahaan yang manajemennya atau produknya melanggar hukum Islam dari segi jalurnya

⁴⁵ Adrian Maulana, "Ini Cara Kerja Reksadana Syariah Yang Wajib Kamu Tahu Feat. Schroders Investment Management," 2020, https://www.youtube.com/watch?v=LDUE60SQsuU&list=RDCMUcKZLzDpK_kuJZ4aUm_-9vRQ&start_radio=1&rv=LDUE60SQsuU&t=154. Diakses pada 31 Desember 2023 pukul 23.01 WIB.

⁴⁶ Wiwik Hasbiyah AN, "Reksadana Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Hikmah* 8 (2020): 17–26.

⁴⁷ "Apa Itu Reksa Dana Syariah," 2023, <https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-reksa-dana-syariah-fzwhdb/>. Diakses Pada 31 Desember pukul 23.13 WIB

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Muhammad. "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah." *Al-Mustashfa* 7, no. 2 (2022): 171–81.
- Adrian Sutedi, Sh. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Andiko, Toha. "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 9–22.
- Andriani, Fitria. "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia." *At-Tijarah* 2, no. 1 (2020): 44–65.
- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk*. LP2M Press/Ali Geno Berutu, 2020.
- Gustinar, Gina Nurgina. "Minat Investasi Mahasiswa-Mahasiswi FBE UII Terhadap Investasi Emas Digital," 2023.
- Haerisma, Alvien Septian. "Pengantar Reksa Dana Syariah (Introduction of Islamic Mutual Fund)." *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 2 (2016).
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.
- Harun, Harun, and M Hanif Al-Hakim. "Multi Akad Muamalah Dalam Reksadana Syari'ah." *Subuf* 30, no. 1 (2018): 88–102.
- Karno, Rendi, and Rissa Afni Martinouva. "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 121–30.
- Khasanah, Wakhidatul, Samad Umarella, and Ainun Diana Lating. "Peranan Remaja Masjid Ar-Rahman Dalam Pembentukan Karakter Remaja Yang Religius Di Desa Waekasar Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru." *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 57–73.
- Lutfiyah, Ani, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghozali. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3434–41.
- Mubarak, Ahmad, Khaerul Aqbar, and Fadhlhan Akbar. "Investasi Reksadana Syariah Pada Aplikasi Bareksa Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (2023): 178–98.
- Mujiatun, Siti, and Hubbul Wathan. "PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 7, no. 1 (2019): 123–41.
- Mu'min, Ahmad Muzaqi, Farhan Fadlirahman, Ilham Taufik Hidayat, and Zikry Ramadhan. "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 20–41.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Pratomo, Eko Priyo. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Putriana, Putriana. "REKSADANA SYARIAH VS REKSADANA KONVENSIONAL: ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TAHUN 2010–2016." *JURNAL AL-IQTISHAD* 13, no. 2 (n.d.): 78–92.

- Qowim, Agus Nur. "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2020): 35–58.
- Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2021, 1–299.
- Rahmani, Sri. "Manajemen Risiko Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 270–82.
- Rapini, Titi, Umi Farida, and Rizki Listyono Putro. "Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 356–68.
- Roifah, Tri Nadhirotur. "Pengaruh Adanya Islamic Capital Market Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2110–19.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, 39–50.
- Sholikhah, Zaida Wardatus. "Efektifitas Investasi Saham Online Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–55.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.
- Sudarso, Liyanto. *Taktis Berinvestasi Reksa Dana*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi." *Bandung: Alfabeta*, 2012.
- Suryaningsih, Baiq Nur Aini Dwi. "Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 17–32.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Uii Press, 2008.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 172–81.
- Taufik Hidayat, SE. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita, 2011.
- Wiyanti, Diana. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234–54.
- Zakariya, Mukhamad. "Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017).